

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya belum diatur secara komprehensif dan sistematis dalam satu kerangka hukum yang utuh. Meskipun secara normatif telah terdapat beberapa ketentuan yang membuka ruang penerapan konsep ini, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pengaturannya masih bersifat parsial, terbatas, dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai dalam praktik. Jika ditinjau dari perspektif hukum internasional, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan yang cukup kuat melalui ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang secara eksplisit mendorong penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kondisi tertentu. Namun demikian, belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur prosedur, mekanisme pembuktian, serta perlindungan hak pihak ketiga dalam penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal gap*) yang berdampak pada tidak optimalnya pemulihan kerugian keuangan negara.
2. Penerapan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, normatif, dan kultural. Secara praktik, sistem pemulihan kerugian negara masih sangat bergantung pada pendekatan *conviction based asset forfeiture*, yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum dilakukan perampasan aset. Kondisi ini menimbulkan

berbagai hambatan, terutama dalam situasi ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dibuktikan secara pidana, sehingga aset hasil kejahatan tidak dapat dirampas secara optimal. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset (*asset tracing*), lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum tersedianya sistem pendukung yang memadai juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan konsep ini. Dari sisi budaya hukum, masih kuatnya paradigma retributif yang berorientasi pada pemidanaan pelaku turut menyebabkan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* belum sepenuhnya diterima sebagai instrumen utama dalam pemulihan kerugian negara.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera melakukan reformulasi hukum melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan pembentukan regulasi khusus yang mengatur *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* secara komprehensif. Regulasi tersebut harus mencakup aspek substansi, prosedur, mekanisme pembuktian, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya terkait hak kepemilikan dan asas praduga tak bersalah. Selain itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan untuk menghindari disharmoni antar norma, serta memastikan bahwa pengaturan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* selaras dengan sistem hukum nasional dan standar internasional, khususnya yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption*. Reformulasi ini tidak boleh hanya bersifat normatif, tetapi harus dirancang dengan mempertimbangkan implementasi praktis agar tidak menjadi aturan yang lemah dalam pelaksanaannya.
2. Aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pemulihan aset, perlu meningkatkan

kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam bidang penelusuran aset, analisis keuangan, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Tanpa peningkatan kapasitas ini, penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* berpotensi tidak efektif meskipun telah diatur secara normatif. Di sisi lain, diperlukan perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum dari yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Upaya ini juga harus didukung dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta edukasi kepada masyarakat agar konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dapat diterima sebagai instrumen hukum yang sah dan berkeadilan, bukan sebagai bentuk kesewenang-wenangan negara.